KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-004.OT.01.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA (ITKT)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal; dan
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian terkait izin tinggal keimigrasian;
2. Memiliki kompetensi dalam memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen untuk pemberian dan perpanjangan ITKT;
3. Memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi data keimigrasian;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, SOI, dan data interpol, status orang asing dan latar belakang orang asing) untuk layanan pemberian dan perpanjangan ITKT; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

PERINGATAN:

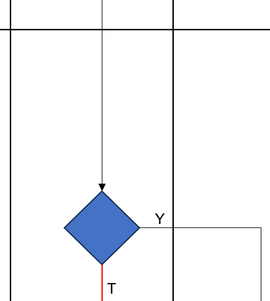
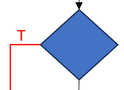
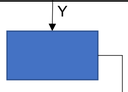
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan pemberian dan perpanjangan ITKT tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Pemberian ITKT Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi Nomor IMI-0002.GR.02.01 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dan SOPAP Perpanjangan ITKT Persetujuan Kanim Nomor IMI-0001.GR.02.01 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA (ITKT)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengajuan permohonan secara *walk-in* dan melakukan input ke dalam SIMKIM				a. berkas persyaratan b. SIMKIM	paling lama 20 menit	berkas persyaratan yang telah diinput	1. Dalam hal diperlukan petugas dapat meminta berkas pendukung lainnya meliputi surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, surat keterangan dokter, rekam medis, atau surat rekomendasi dari dokter pemerintah atau surat keterangan lainnya. Bilamana berkas persyaratan tidak lengkap, dilakukan penolakan permohonan. 2.
2.	Melakukan pengambilan foto dan wawancara				a. berkas persyaratan b. SIMKIM	paling lama 20 menit	a. foto pemohon b. hasil wawancara	1. Wawancara dilakukan untuk mengetahui maksud dan tujuan serta keberadaan dan kegiatan orang asing. 2. Saat wawancara, dilakukan verifikasi terhadap keaslian dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan. 3. Pengambilan foto dan wawancara dilaksanakan paling lama satu hari kerja setelah permohonan diterima.
3.	Melakukan verifikasi keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara				a. berkas persyaratan b. SIMKIM	paling lama 20 menit	a. berkas persyaratan b. rekomendasi persetujuan / penolakan permohonan	1. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai, dilakukan penundaan/*pending.* 2. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 3. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, dilakukan penolakan permohonan. 4. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan terhadap daftar cekal, SOI, dan data Interpol. 5. Dalam hal subjek termasuk ke dalam daftar cekal, SOI dan data Interpol, merujuk pada SOPAP penanganan dalam menemukan SOI, subjek cekal, dan data Interpol. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikenakan TAK, dilakukan 6. penolakan permohonan. Verifikasi keabsahan berkas dilakukan paling lama satu hari kerja setelah 7. pengambilan foto dan wawancara. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan, dapat dilakukan 8. pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
4.	Memberikan persetujuan / penolakan ITKT				a. berkas persyaratan b. SIMKIM	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan ITKT	Persetujuan / penolakan diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi keabsahan berkas.
5.	Menerbitkan ITKT				a. persetujuan ITKT b. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. ITKT elektronik b. email notifikasi	Dalam hal permohonan disetujui, akan dikirimkan email notifikasi secara otomatis.
6.	Menerbitkan Exit Pass				a. penolakan ITKT b. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. exit pass elektronik b. email notifikasi	Dalam hal permohonan ditolak, maka orang asing harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan exit pass.
7.	Menyerahkan dokumen keimigrasian				a. dokumen keimigrasian b. SIMKIM	paling lama 5 menit	dokumen keimigrasian	Penyerahan dokumen keimigrasian kepada pemohon disampaikan melalui SIMKIM.